



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 278/Pid/2012/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MOCHAMAD ROSYIDI Bin TAID ; -----

Tempat lahir : Brebes ; -----

Umur / tgl lahir : 37 tahun / 23 Desember 1975 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Tempat tinggal : Desa Paguyangan Rt. 09 Rw. 02

Kecamatan Paguyangan, Kabupaten

Brebes ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal

11 April 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April

2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan

tanggal 04 Juni 2012 ;

Hal 1 dari 15 hal Put.No.278/Pid/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Brebesa sejak tanggal 22 Mei 2012
sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal
21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2012 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juli 2012
sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak
tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober
2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 04 September 2012 Nomor 278/Pen.Pid/2012/
PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes
tanggal 17 JULI 2012 Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Bbs. dalam perkara
terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan
surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2012 No.Reg
Perk : PDM-41/BRBES/Epo/05/2012, yang pada pokoknya memuat
hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU: -----

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD ROSYIDI Bin TAID, pada hari, tanggal dan bulan lupa yang sudah tidak ingat lagi dengan pasti tahun 2009 sekitar pukul 10.00 Wib dan pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain masih dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat dirumah saksi SUJATMO Bin WANTORO WARID termasuk Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah saksi SUJATMO untuk meminjam 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME tahun 2001 warna biru Metalik atas nama WARJO dengan Alamat Jalan Palangkaraya Rt.004.Rw.001 Margadana Kota Tegal, selanjutnya terdakwa meminjam kepada saksi SUJATMO dengan kata-kata "*Ndan boleh ndak BPKB nya saya pinjam*" dalam bahasa Indonesia "*Pak boleh tidak BPKB nya saya pinjam*" selanjutnya saksi SUJATMO bertanya "*buat apa*" kemudian terdakwa menjawab "*Saya butuh dana*" selanjutnya saksi SUJATMO bertanya kepada terdakwa "*Berapa bulan*"

Hal 3 dari 15 hal Put.No.278/Pid/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab "Enam bulan" selanjutnya saksi SUJATMO berkata lagi "Ya sudah saya ngomong Istri dulu" selanjutnya saksi SUJATMO berbicara dengan Istrinya saksi JULAEHA dan Istri saksi SUJATMO menjawab "Ya udah kalau enam bulan tidak apa-apa" setelah saksi korban SUJATMO bersama dengan Istrinya setuju atau sependapat, selanjutnya saksi SUJATMO menyerahkan BPKB mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi SUJATMO dengan kata-kata "Ndan mobilnya gimana bisa ndak dibawa sekarang" dalam bahasa Indonesia "Pak mobilnya gimana bisa tidak dibawa sekarang" selanjutnya dijawab oleh saksi SUJATMO "Tidak bisa besok mobil mau dipake, ya mungkin sekitar dua atau tiga harian bisa" bahasa Indonesia "Tidak bisa besok mobil mau dipakai ya mungkin sekitar dua atau tiga harian bisa" kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SUJATMO dengan kata-kata "Tarus nanti saya kesini lagi atau gimana" selanjutnya saksi SUJATMO menjawab "Tidak usah kesini nanti

ketemuan di Ketanggungan aja" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada saksi SUJATMO dengan kata-kata "Kira-kira kapan", selanjutnya saksi SUJATMO menjawab "Nanti saya telpon" selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. -----

- Kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2009 sekitar pukul 07.00 Wib saksi SUJATMO menelepon kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME di Ketanggungan setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban SUJATMO, selanjutnya saksi SUJATMO menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME kepada terdakwa, selanjutnya mobil dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi oleh terdakwa, kemudian BPKB mobil dimaksud terdakwa pinjamkan pada BPR. Sedy Guna Adiwerna Tegal dan terdakwa mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) bulan, kemudian 1 (satu) Unit mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME terdakwa kembalikan lagi kepada saksi SUJATMO ; -----

- Bahwa setelah terdakwa selesai pinjaman ke PBR Sedy Guna Adiwerna Tegal BPKB tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi SUJATMO, malah kenyataannya terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2011 sekitar pukul 12.00 Wib tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUJATMO telah meminjamkan atau mengagunkan BPKB mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME dengan cara minta bantuan kepada sdr. SUNARDI untuk mencarikan uang pinjaman dengan angunan atau jaminan BPKB mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME ke SINAR MAS Cabang Tegal yang akhirnya disetujui atau di Acc atas nama SUNARDI dan dipinjam uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun kemudian setelah uang cair sdr. SUNARDI langsung menyerahkan uang hasil pinjaman tersebut kepada terdakwa sebesar

Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dipotong untuk Administrasi dan lain-lain sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut sekarang sudah habis digunakan terdakwa untuk usaha kayu ;

Hal 5 dari 15 hal Put.No.278/Pid/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi SUJATMO pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 wib, lalu bercerita-cerita sudah jangka waktu 6 (enam) bulan BPKB mobil Daihatsu No. Pol. G-8564-ME belum dikembalikan akhirnya Terdakwa dikejar-kejar oleh saksi SUJATMO untuk mengembalikan BPKB mobil tersebut, tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan BPKB tersebut, yang akhirnya Terdakwa bersama dengan saksi SUJATMO membuat surat pernyataan perjanjian lagi jangka waktu selama 2 (dua) minggu BPKB akan dikembalikan kepada saksi SUJATMO, tetapi kenyataannya terdakwa jangka waktu yang telah mengembalikan BPKB tersebut, kenyataannya Terdakwa hanya janji-janji bohong belaka saja yang akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Ketanggungan untuk diproses lebih lanjut ; -----
Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi SUJATMO mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----
-----Perbuatan terdakwa MOCHAMAD ROSYIDI Bin TAID diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA ;

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD ROSYIDI Bin TAID pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, Dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi SUJATMO untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME tahun 2001 warna biru metalik atas nama WARJO dengan alamat Jalan Palangkaraya Rt.004.Rw.001 Margadana Kota Tegal, selanjutnya terdakwa meminjam kepada saksi SUJATMO dengan kata-kata *"Ndan boleh ndak BPKB nya saya pinjam"* dalam bahasa Indonesia *"Pak boleh tidak BPKB nya saya pinjam"* selanjutnya saksi SUJATMO bertanya *"buat apa"* kemudian terdakwa menjawab *"Saya butuh dana"* selanjutnya saksi SUJATMO bertanya kepada terdakwa *"Berapa bulan"* kemudian terdakwa menjawab *"Enam bulan"* selanjutnya saksi SUJATMO berkata lagi *"Ya sudah saya ngomong Istri dulu"* selanjutnya saksi SUJATMO berbicara dengan Istrinya saksi JULAEHA dan Istri saksi SUJATMO menjawab *"Ya udah kalau enam bulan tidak apa-apa"* setelah saksi korban SUJATMO bersama dengan Istrinya setuju atau sependapat, selanjutnya saksi SUJATMO menyerahkan BPKB mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi SUJATMO dengan kata-kata *"Ndan mobilnya gimana bisa ndak dibawa sekarang"* dalam bahasa Indonesia *"Pak mobilnya gimana bisa tidak dibawa sekarang"* selanjutnya dijawab oleh saksi SUJATMO *"Tidak bisa besok mobil mau dipake, ya mungkin sekitar dua atau tiga harian bisa"* bahasa Indonesia *"Tidak bisa besok mobil mau dipakai ya mungkin sekitar dua atau tiga harian bisa"* kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SUJATMO dengan kata-kata *"Tarus nanti saya kesini lagi atau gimana"* selanjutnya saksi SUJATMO menjawab *"Tidak usah kesini nanti ketemuan di Ketanggungan aja"* kemudian Terdakwa berkata lagi kepada saksi SUJATMO dengan kata-kata *"Kira-kira kapan"*, selanjutnya saksi SUJATMO menjawab *"Nanti saya telpon"* selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah ; -----

Hal 7 dari 15 hal Put.No.278/Pid/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2009 sekitar pukul 07.00 Wib saksi SUJATMO menelepon kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME di Ketanggungan setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban SUJATMO, selanjutnya saksi SUJATMO menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME kepada terdakwa, selanjutnya mobil dibawa pergi oleh terdakwa, kemudian BPKB mobil dimaksud terdakwa pinjamkan pada BPR. Sedy Guna Adiwerna Tegal dan terdakwa mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) bulan, kemudian 1 (satu) Unit mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME terdakwa kembalikan lagi kepada saksi SUJATMO ; -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai pinjaman ke PBR Sedy Guna Adiwerna Tegal BPKB tersebut tidak dikembalikan lagi kepada saksi SUJATMO, malah kenyataannya terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2011 sekitar pukul 12.00 Wib tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUJATMO telah meminjamkan atau mengagunkan BPKB mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME dengan cara minta bantuan kepada sdr. SUNARDI untuk mencarikan uang pinjaman dengan angunan atau jaminan BPKB mobil Daihatsu F520 RV (Taruna 1.6) No.Pol. G-8564-ME ke SINAR MAS Cabang Tegal yang akhirnya disetujui atau di Acc atas nama SUNARDI dan dipinjami uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun kemudian setelah uang cair sdr. SUNARDI langsung menyerahkan uang hasil pinjaman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan dipotong untuk Administrasi dan lain-lain sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan uang sebesar

Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut sekarang sudah habis digunakan terdakwa untuk usaha kayu ; -----

- Kemudian pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi SUJATMO pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 wib, lalu bercerita-cerita sudah jangka waktu 6 (enam) bulan BPKB mobil Daihatsu No. Pol. G-8564-ME belum dikembalikan akhirnya Terdakwa dikejar-kejar oleh saksi SUJATMO untuk mengembalikan BPKB mobil tersebut, tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan BPKB tersebut, yang akhirnya Terdakwa bersama dengan saksi SUJATMO membuat surat pernyataan perjanjian lagi jangka waktu selama 2 (dua) minggu BPKB akan dikembalikan kepada saksi SUJATMO, tetapi kenyataannya terdakwa jangka waktu yang telah mengembalikan BPKB tersebut, kenyataannya Terdakwa hanya janji-janji bohong belaka saja yang akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Ketanggungan untuk diproses lebih lanjut ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi SUJATMO mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ; -----

-----Perbuatan terdakwa MOCHAMAD ROSYIDI Bin TAID diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat

Hal 9 dari 15 hal Put.No.278/Pid/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana tanggal 03 Juli 2012 No.Reg.Perkara : PDM-41/

BRBES/Epo/05/2012 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ROSYIDI Bin TAID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD ROSYIDI Bin TAID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu F.520 RV (taruna 1.6)
No.Pol.G-8564-ME tahun 2001 warna biru Metalik No. Ka.
MHKTTMRPHNDYK2PP002, No.Sin.P2PP002 atas nama STNK
WARYO. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa
SUNARDI Bin WARI ; -----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 06 Maret 2012 yang
ditandatangani oleh saksi korban SUJATMO Bin WANTORO
WARID. tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Brebes tanggal
17 JULI 2012 Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Bbs., menjatuhkan putusan
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ROSYIDI Bin TAID terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
" P E N I P U A N " ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu F.520 RV (taruna 1.6) No.Pol.G-8564-ME tahun 2001 warna biru Metalik No. Ka. MHKTTMRPHNDYK2PP002, No.Sin.P2PP002 atas nama STNK WARYO ; -----

Dikembalikan kepada saksi SUJATMO Bin WANTORO WARID ; -

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 06 Maret 2012 yang ditandatangani oleh saksi korban SUJATMO Bin WANTORO WARID ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 17 JULI 2012 Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Bbs., tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2012 mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 31 Juli 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Brebes

Hal 11 dari 15 hal Put.No.278/Pid/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 31 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes masing-masing pada tanggal 01 Agustus 2012 terhadap Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 31 Juli 2012 mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Putusan Pengadilan Negeri Brebes belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat ; -----
- Kami menyatakan banding khususnya mengenai barang bukti yang mana putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Brebes : Menetapkan barang bukti berupa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Daihatsu F.520 RV (Taruna 1.6) No.Pol
G-8564-ME tahun 2001 warna biru Metalik No.Ka
MHKTTMRPHNDYK2PP002, No.Sin.P2PP002 atas nama
BPKB WARYO alamat Jalan Palangkaraya Rt.09/Rw.001

Margadana Kota Tegal dikembalikan kepada saksi Sujatmo

Bin Wantoro Warid, kami mohon barang bukti dipergunakan

dalam perkara lain atas tersangka Sunardi Bin Wari ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 JULI 2012 Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Bs., yang dimintakan banding tersebut dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal 13 dari 15 hal Put.No.278/Pid/2012/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 17 JULI 2012 Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Bbs., patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 17 JULI 2012 Nomor 86/Pid.B/2012/PN.Bbs yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **25 SEPTEMBER 2012** oleh kami **HJ. SRI MARTININGSIH, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HARDJONO C, SH.MH** dan **ABDUL ROCHIM, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

ttd

HJ. SRI MARTININGSIH, SH

Para Hakim Anggota,

ttd

HARDJONO C, SH.MH

ttd

ABDUL ROCHIM, SH

Panitera Pengganti,

ttd

FEBRI ANGGORO PURNOMO, SH.MH

Hal 15 dari 15 hal Put.No.278/Pid/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)